



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 04 Juli 1972 /umur 49, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 01 Februari 1974 / umur 47, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak angkat Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 10 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak angkat Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak yang bernama Sayfi Nurhidayah binti Samsul merupakan anak dari sepasang suami-istri, Samsul (suami) dan Hartinah (istri) yang di serahkan kepada Para Pemohon;
2. Bahwa ibu kandung dari Sayfi Nurhidayah binti Samsul (Hartinah) sejak tahun 2010 sudah pergi dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
3. Bahwa ayah kandung dari Sayfi Nurhidayah binti Samsul (Samsul) sejak tahun 2010 sudah pergi dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
4. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 02 Mei 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/8/V/95 tanggal 2 Mei 1995, dan selama berumah tangga belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa Para pemohon telah mengangkat anak yang bernama Sayfi Nurhidayah binti Samsul sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0026/Pdt.P/2009/PA.Bms tanggal 29 Juli 2009, sehingga anak tersebut sampai sekarang diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak angkat Para Pemohon yang bernama Sayfi Nurhidayah binti Samsul dengan seorang laki-laki bernama Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan yang akan dilaksanakan dan dicatat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan nomor: B.06/KUA.11.02.14/PW.01/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 karena anak angkat Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;
7. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yakni anak angkat Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
8. Bahwa antara anak angkat Para Pemohon (Sayfi Nurhidayah binti Samsul) dengan calon suaminya (Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan) sudah

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal sejak tahun awal tahun 2021 dan keluarga calon suami anak angkat Para Pemohon sudah melamar pada bulan November 2021;

9. Bahwa calon suami anak angkat Para Pemohon (Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan) bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;

10. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa bahkan antara kedua calon mempelai sering pergi bersama sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan apabila mereka tidak segera dinikahkan;

11. Bahwa antara anak angkat Para Pemohon (Sayfi Nurhidayah binti Samsul) dengan calon suaminya (Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

12. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

13. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi (Sayfi Nurhidayah binti Samsul) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama (Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak angkat Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak angkat Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak angkat mereka yang bernama Sayfi Nurhidayah binti Samsul dengan calon suaminya bernama Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan;
- Bahwa anak angkat Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak angkat Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak angkat Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak angkat Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak angkat Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran selama awal tahun 2021 bahkan telah bertunangan sejak bulan Nopember 2021;

- Bahwa anak angkat Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak angkat Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak angkat Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak angkat Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak angkat Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak angkat Para Pemohon bernama Sayfi Nurhidayah binti Samsul dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 17 Desember 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan lahir pada tanggal 22 Juni 2000;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama awal tahun 2021 bahkan telah bertunangan sejak bulan Nopember 2021;
- Bahwa ia anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak angkat Para Pemohon bernama Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 Juni 2000, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak angkat Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak angkat Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak angkat Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak angkat Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama awal tahun 2021 bahkan telah bertunangan sejak bulan Nopember 2021;
- Bahwa dirinya anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan sering berdua kesana kemari;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak angkat Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak angkat Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Rasiwan memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Sayfi Nurhidayah binti Samsul dengan anaknya bernama Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan;
- Bahwa anak angkat Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak angkat Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama awal tahun 2021 bahkan telah bertunangan sejak bulan Nopember 2021;
- Bahwa anak angkat Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak angkat Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak angkat Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 330220040720003 tanggal 16/08/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3302204102740002 tanggal 16/08/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak angkat Para Pemohon, NIK 3302205712030001 tanggal 19/04/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 33022020202054764 tanggal 07/01/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 55/8/V/95 tanggal 02/05/1995 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.5;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami NIK 3302203005690003 tanggal 03/09/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami NIK 3302204506740004 tanggal 25/11/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami NIK 330220220680002 tanggal 27/11/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.8.;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Nomor 3302202705060006 tanggal 03/08/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak angkat Para Pemohon, Nomor 3302-LT-27062014-0010 tanggal 27/06/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P10;
11. Fotokopi Ijasah atas nama anak angkat Para Pemohon yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Kembaran xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.11;
12. Fotokopi surat keterangan lahir atas nama calon suami, Nomor 474.1/446/XII/2021 tanggal 24/12/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P12;
13. Fotokopi Ijasah atas nama calon suami yang dikeluarkan oleh SDN Karangsoka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P13.;
14. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.06/KUA.11.02.11/PW.01.01/2022 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 04/01/2022 bukti P.14.;
15. Surat Keterangan Dokter calon mempelai perempuan Nomor 440/2496/SKD/XII/2021 tanggal 23/12/2021 yang dikelu1rkan oleh Puskesmas II Kembaran, bukti P.15.;
16. Fotokopi salinan Penetapan nomor 0026/Pdt.P/2009/PA.Bms tanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyumas, bukti P.16;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Surat Keterangan beda nama nomor 045/05/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, bukti P.17.

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.17;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Suparno bin Sodikin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak angkat Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Sayfi Nurhidayah binti Samsul adalah anak angkat Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Sayfi Nurhidayah binti Samsul akan segera menikah dengan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak angkat para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak angkat para Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berdua kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak angkat Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Sayfi Nurhidayah binti Samsul dengan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan;

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Sayfi Nurhidayah binti Samsul tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Sayfi Nurhidayah binti Samsul dengan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Sayfi Nurhidayah binti Samsul dan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan sudah siap untuk berumah tangga karena Sayfi Nurhidayah binti Samsul siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak angkat Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Sayfi Nurhidayah binti Samsul adalah anak angkat Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Sayfi Nurhidayah binti Samsul akan segera menikah dengan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak angkat Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun 7 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak angkat para Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berdua kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak angkat Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Sayfi Nurhidayah binti Samsul dan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan sudah siap untuk berumah tangga karena Sayfi Nurhidayah binti Samsul siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Sayfi Nurhidayah binti Samsul dengan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Sayfi Nurhidayah binti Samsul dengan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan;
- Bahwa, saksi mengetahui Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Sayfi Nurhidayah binti Samsul tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak angkat Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak angkat Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak angkat Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak angkat Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak angkatnya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak angkat Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2020 dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa nama anak angkat para Pemohon dalam permohonan tertulis Sayfi Nurhidayah dan dalam penetapan anak angkat bukti P.16 bila dikaitkan dengan dokumen-dokumen lain milik anak angkat para Pemohon seperti bukti P.3 (KTP anak angkat para Pemohon), KK Para Pemohon, P.10 (akta kelahiran anak angkat para Pemohon), dan P.11 (Ijasah anak angkat anak para Pemohon), maka Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam Penetapan anak angkat nomor 26/Pdt.P./2009/PA.Bms, oleh karena itu penulisan yang benar terhadap anak angkat para Pemohon adalah Sayfi Nurhidayah;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anak angkatnya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Sayfi Nurhidayah binti Samsul adalah anak angkat Para Pemohon ;
3. Bahwa Sayfi Nurhidayah binti Samsul akan segera menikah dengan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan, akan tetapi Sayfi Nurhidayah binti Samsul masih berumur 18 tahun 1 bulan tahun adapun Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan telah berumur 21 tahun 7 bulan tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama awal tahun 2021 bahkan telah bertunangan sejak bulan Nopember 2021

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak angkat Para Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan sering berdua kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
 6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
 8. Bahwa di depan persidangan Sayfi Nurhidayah binti Samsul dan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Sayfi Nurhidayah binti Samsul siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
 9. Bahwa, antara Sayfi Nurhidayah binti Samsul dengan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Sayfi Nurhidayah binti Samsul tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Sayfi Nurhidayah binti Samsul;
 10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Sayfi Nurhidayah binti Samsul dengan Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan;
 11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak angkat Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Sayfi Nurhidayah binti Samsul, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak angkat Para Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan tahun, maka anak angkat Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Banyumas setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak angkat Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak angkat Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak angkat Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak angkat Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak angkat Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak angkat Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 21 tahun 7 bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak angkat Para Pemohon dengan

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak angkat para Pemohon bernama **Sayfi Nurhidayah binti Samsul** untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama **Rohmat Syaifulloh bin Rasiwan**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Faisol Chadid sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H

Drs. Faisol Chadid

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)